

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 230/HK.01.01/K.JT-11/11/2024

TENTANG

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS BAWASLU KABUPATEN
KARANGANYAR DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam melakukan Penyusunan keterangan tertulis dalam perselisihan hasil pemilihan umum, diperlukan tim penyusun yang terintegrasi;
- b. Bahwa ketentuan Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2/HK.03.03/K1/10/2024 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota diminta untuk membentuk Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHP;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Tim Penyusunan Keterangan Tertulis Bawaslu Dalam Menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024.

Kesatu : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang sebagai Tim Penyusun Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam Perselisihan Hasil Pemilihan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim penyusun dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas memastikan Keterangan Tertulis PHP telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi;
- b. Penanggung Jawab bertugas untuk menyusun dan mereviu serta memastikan Keterangan Tertulis PHP telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti serta daftar alat bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHP melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03.03/K1/10/2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024.
- Kesatu : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagai Tim Penyusun Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam Perselisihan Hasil Pemilihan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim penyusun dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas memastikan Keterangan Tertulis PHP telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi;
 - b. Penanggung Jawab bertugas untuk menyusun dan mereviu serta memastikan Keterangan Tertulis PHP telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti serta daftar alat bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHP melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;

- c. Sekretaris memiliki tugas untuk memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis PHP berjalan dengan optimal;
- d. Ketua memiliki tugas menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis PHP bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- e. Anggota Tim Penyusun bertugas melakukan penyusunan (*drafter*), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanganyar

Pada tanggal : 1 November 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

KETUA

NUNING RITWANITA PRILIASTUTI
KETUA

Tembusan, Yth :

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 230/HK.01.01/K.JT-11/11/2024
TANGGAL : 1 November 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS BAWASLU KABUPATEN
KARANGANYAR DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1	Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar	Pengarah
2	Ikhsan Nur Isfiyanto, S.Pd., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar	Pengarah
3	Sudarsono, S.Fil.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar	Pengarah
4	Danang Eko Kristiyanto, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar	Pengarah
5	Dini Tri Winaryani, S.Sos.	Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Dini Tri Winaryani, S.Sos.	Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar	Penanggung Jawab (ex-officio)
III	Sekretaris		
7.	Harli Krisnawa Adi, S.E.	Koordinator Sekretariat Kabupaten Karanganyar	Sekretaris
IV	Ketua		
8.	Rofi Rasyidah, S.H., M.H.	Staf Divisi Hukum	Ketua
9.	Wisnu Sri Nugroho, S.H.	Staf Penyelesaian Sengketa	Wakil Ketua
V	Anggota		
10.	Wiranti, S.E.	Bendahara Pembantu Pengeluaran	Anggota
11.	Aditya Angga Rohendriyanto, S.H., M.H.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
12.	Vondra Surya Dananjaya, S.H.	Staf Divisi Hubungan Masyarakat	Anggota
13.	Argo Teguh Herjantoro, S.P.	Staf Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
14.	Himawan Prabowo, S.H.	Staf Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Anggota
15.	Dayinta Atindriya, S.E.	Staf Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Anggota
16.	Dwi Astuti, S.E.	Staf Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Anggota
17.	Erma Putri Nugrahaeni, S.E.	Staf Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Anggota
18.	Wedha Dia Sigmawati, S.Sos.	Staf Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Anggota

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 1 November 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
KETUA,**



NUNING RITWANITA PRILIASTUTI